



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxx, 31 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Sahriadir@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pulau xxxxxx, 02 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Pulau xxxxxx-, xx x xx x, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx xxxx pada tanggal 11 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 27 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 Tahun 9 Bulan dan sudah di karuniai seorang anak bernama xxxx umur 1 tahun, anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa sejak Mei 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 1) Bahwa pada bulan Mei tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon kemudian Termohon membakar semua pakaian milik Pemohon dan mengambil parang mencoba mencabik Pemohon dengan menggunakan parang, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, tetapi Termohon acuh;
 - 2) Bahwa Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dimana Termohon tidak pernah memasak untuk Pemohon, Termohon lebih sering membeli makanan secara online, padahal selalu meminta uang kepada Pemohon untuk keperluan dapur;
 - 3) Bahwa, puncaknya pada Agustus tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon pulang kerja terlambat, karena Termohon tidak terima Pemohon pulang terlambat, sehingga Termohon mengamuk dan mencoba menghancurkan motor milik Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah orangtua Termohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj



yang beralamat di Pulau xxxxxx, kecamatan xxxxxx, kabupaten Manggarai Barat;

- 4) Bahwa Selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx xxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx xxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx xxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang Pembacaan Gugatan, pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Harifa, S.E.I. sebagaimana laporan tanggal 03 Maret 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 03 Maret 2025, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
2. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha menasihati Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah mediasi Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 169/22/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022. bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor: 5315053101000002, tanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DUKCAPIL Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxx, RT009 RW004, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Manggarai barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, Perempuan, umur 1 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di xxxxxxx;
 - Bahwa setelah 4 bulan usia pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering belanja online dan marah-marah ketika Pemohon telat pulang kerja;
 - Bahwa Termohon ketika marah di depan orang lain, tidak menghargai Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon ketika marah kepada Pemohon, Termohon membawa parang ingin memotong Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah beberapa kali ketika marah selalu membawa parang dan memotong baju Pemohon dan hampir memotong motor Pemohon namun dileraikan oleh saksi;
- Bahwa selama berumahtangga Termohon sering menunjukkan sikap tidak sopan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya dan Pemohon sekarang tetap tinggal di xxxxxxx sementara Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pulau xxxxxx;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar namun Pemohon mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk berumahtangga dengan Termohon dan menginginkan untuk bercerai dari Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di di xxxxxxx, RT009 RW004, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Sri Wulandari, Perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon yang cemburu buta kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj



- Bahwa Termohon sering marah-marah jika Pemohon telat pulang kerja;
- Bahwa Termohon ketika marah di depan orang lain, tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa ketika marah Termohon membawa parang ingin memotong Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian Termohon ingin memotong Pemohon bahkan saksi yang meleraikan dan mengambil parang dari tangan Termohon;
- Bahwa alasan Termohon ingin memotong Pemohon karena Pemohon telat pulang kerja;
- Bahwa Termohon sudah beberapa kali ketika marah selalu membawa parang dan memotong baju Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya dan Pemohon sekarang tetap tinggal di xxxxxxx sementara Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pulau xxxxxx;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar namun Pemohon mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan menginginkan untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon yang cemburu kepada Pemohon dan ketika marah Termohon membawa parang dan mengancam ingin memotong Pemohon, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Permohonan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama xxxxxx xxxx dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Oktober 2022, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 B.W, keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah usia 4 bulan pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan baik, tidak rukun dan tidak harmonis. Namun Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sri Wulandari, Perempuan, umur 1 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Termohon yang sering belanja online, mudah cemburu dan ketika marah selalu membawa parang dengan mengancam ingin memotong Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Pertimbangan nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, berdasarkan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 241:

وَلَا مَطَّلَاتٍ مِّنْكُمْ مَّا عَلَىٰ لَمْ تُقِي

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaan dalam mediasi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Hakim mengambil alih hasil mediasi *a quo* dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (*madliyah*) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx xxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - 1) Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx xxxx pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dan didampingi oleh Adhi Danial Hamid, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Najmia Siolimbona, S.H.I
Panitera Pengganti,

Adhi Danial Hamid, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2025/PA.Lbj